

Analisis Faktor Kendala Penerapan Wajib Bersertifikasi Halal di Paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban

Analysis of Obstacles Factors to the Implementation of Halal Certification Mandatory in the UMKM Association, Jatirogo District, Tuban Regency

Kristiyoningsih*, Afsah Indah Maulidah

Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena
Jl. Imam Bonjol, Podang, Laju Lor, Kecamatan. Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62361
*Email: kristiyoningsih01@gmail.com
(Diterima 14-10-2024; Disetujui 02-01-2025)

ABSTRAK

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam dengan kriteria tidak mengandung bahan haram seperti babi dan alkohol serta diproses sesuai dengan syariat Islam. Makanan halal memiliki banyak kelebihan terutama pada kebersihan dan keamanan pangan. Sehingga ketersediaan label halal menjadi satu peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan menunjukkan keunggulan produk yang dihasilkan. Dengan perkembangan ini, industri makanan halal tidak hanya berfokus pada konsumen Muslim, tetapi juga menarik perhatian konsumen non-Muslim yang mengutamakan kualitas dan kesehatan dalam makanan. Namun faktanya masih banyak pelaku usaha makanan yang belum melakukan sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan beberapa faktor penyebab lambatnya pengurusan sertifikasi halal bagi anggota paguyuban UMKM di Kecamatan Jatirogo. Penelitian dilakukan pada seluruh anggota paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo yang belum melakukan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan dengan mengisi kuesioner yang didalamnya terdapat daftar pertanyaan yang dinilai menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh merupakan data ordinal yang selanjutnya di transformasi menjadi data interval menggunakan Metode Successive Interval (MSI) yang kemudian dilakukan analisis “*Confirmatory Factor Analysis (CFA)*” menggunakan SPSS 26.0. Adapun hasil analisis didapatkan bahwa faktor kendala lambatnya pengurusan sertifikasi halal pada anggota UMKM Kecamatan Jatirogo secara berurutan yaitu: 1) Pengetahuan pelaku UMKM, 2) Keyakinan akan kehalalan produk yang dihasilkan, 3) Anggapan bahwa konsumen yang kurang memperdulikan sertifikasi halal, 4) Perbedaan penjualan produk bersertifikasi halal, dan 5) Prosedur pengurusan sertifikasi halal.

Kata kunci: halal, kendala makanan, sertifikasi, UMKM

ABSTRACT

Halal food is food that is permitted in Islam with the criteria of not containing haram ingredients such as pork and alcohol and is processed according to Islamic law. Halal food has many advantages, especially regarding cleanliness and food safety. The availability of halal labels becomes a regulation that aims to protect consumers and show the superiority of the products produced, with this development, the halal food industry not only focuses on Muslim consumers but also attracts the attention of non-Muslim consumers who prioritize quality and health in food. However, there are still many food business actors who have not carried out halal certification. The purpose of this study was to formulate several factors causing the slow processing of halal certification for members of the MSME association in Jatirogo District. The study was conducted on all members of the MSME association in Jatirogo District who had not carried out halal certification on the products produced by filling out a questionnaire containing a list of questions assessed using a Likert scale. The data obtained were ordinal data which were then transformed into interval data using the Successive Interval Method (MSI) which was then analyzed by "confirmatory factor analysis (CFA) " using SPSS 26.0. The results of the analysis showed that the factors constraining the slow processing of halal certification for MSME members in Jatirogo District in sequence were: 1) Knowledge of MSME actors, 2) Belief in the halalness of the products produced, 3) The assumption that consumers are less concerned about halal certification, 4) Differences in sales of halal-certified products, and 5) Halal certification processing procedures.

Keywords: halal, food constraints, certification, MSME

PENDAHULUAN

Halal dalam KBBI merupakan sesuatu yang diijinkan (tidak dilarang oleh syarak). Halal diartikan sebagai segala segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan. (Mulyati et al., 2023) menyebutkan seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi suatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Makanan halal sudah pasti terjamin kebersihannya dan memberikan manfaat yang baik bagi Kesehatan tubuh yang mengkonsumsinya. Menurut (Iltiham & Nizar, 2011) syaratnya meliputi apa-apa yang baik, tidak dilarang dan apa saja yang diperoleh dengan cara yang benar. Jika hanya terpenuhi salah satunya, maka belum dapat dikatakan halal.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim sudah seharusnya pemerintah memperketat regulasi mengenai kewajiban label halal yang harus dimiliki oleh setiap produsen olahan pangan. (Kartika, 2020) Pentingnya label halal hingga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa produk makanan dan minuman, bahan baku dan tambahan pangan serta produk sembelihan wajib memiliki sertifikasi halal paling lambat hingga tanggal 17 Oktober 2024 dan apabila lewat dari periode tersebut dan belum tersertifikasi maka akan dikenakan sanksi.

Penerapan wajib sertifikasi halal dengan segala manfaat yang dapat diperoleh ternyata belum berkalan sesuai dengan harapan, terlebih bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dilihat dari rata-rata total pelaku usaha di Indonesia yaitu sebesar 93 persen pelaku UMKM, sehingga UMKM menjadi peran utama dalam perkembangan industri halal nasional. Salah satu pemicu kualitas rantai pasok industri halal masih rendah yaitu kurangnya pengetahuan para pelaku industri terkait menjaga keterjaminan proses halal (Faridah, 2019). Kabupaten Tuban terdapat lebih dari 20.000 UMKM bidang kuliner, namun hingga saat ini masih lebih dari setengah jumlah tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Kecamatan Jatirogo sebagai kecamatan teramai kedua di Kabupaten Tuban juga tidak luput dari permasalahan yang sama. Paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo adalah satu perkumpulan pelaku UMKM Kecamatan Jatirogo. Paguyuban ini merupakan sarana pertukaran informasi bagi sesama pelaku UMKM termasuk mengenai sertifikasi halal.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab lambatnya pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM, (Maryati et al., 2016) menyebutkan bahwa ijin edar MD merupakan faktor kendala bagi para UMKM makanan beku dalam mengajukan sertifikat halal. Strategi yang dapat direkomendasikan adalah pembinaan UMKM berproduksi yang baik secara intens dan birokrasi pengurusan MD dipermudah dan dipercepat. Kendala yang dihadapi oleh usaha mikro dalam pendaftaran sertifikasi halal ini masih banyak usaha mikro yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang ia kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya karena tidak ada tambahan atau campuran dengan bahan-bahan atau sesuatu yang haram. (Verra Febriani, 2019). Perbedaan lokasi dan budaya ternyata memberikan pengaruh terhadap kesegeraan mengurus sertifikat halal, di Madura misalnya, masyarakat mentaati "*bhuppa*", *bhabhu*". *ghuru dan rato*" yang sangat berpengaruh pada budaya hukum penerapan atau penegakan sertifikasi halal (Moh. Karim et al., 2022).

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan beberapa faktor penyebab lambatnya pengurusan sertifikasi halal bagi anggota paguyuban UMKM di Kecamatan Jatirogo. Adapun lebih lanjut agar dapat disusun strategi agar dapat membantu mempercepat pengurusan sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian adalah anggota UMKM yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Objek penelitian adalah kendala penerapan wajib bersertifikasi halal yang meliputi aspek pengetahuan, ketersediaan fasilitas, biaya, pola pikir dan keyakinan pelaku UMKM. Penelitian dilakukan pada anggota paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo. Terpilihnya lokasi ini dikarenakan Kecamatan Jatirogo adalah kecamatan teramai kedua di Kabupaten Tuban.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menekankan pada kendala pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Data primer diperoleh dengan metode survey yaitu mengisi kuesioner, sedangkan data sekunder sebagai pelengkap diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pengurus paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo, fasilitator halal di Kecamatan Jatirogo serta beberapa konsumen produk UMKM.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sampling jenuh. Sampling jenuh menurut (Zulfikar et al., 2024) menjelaskan sampel jenuh adalah teknik penarikan sampel dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel. Hal ini disebabkan karena jumlah populasi relatif sedikit. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 produsen sehingga seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian dengan harapan agar dapat meminimalisir kesalahan dalam penelitian.

Guna mengetahui kendala lambatnya pengurusan sertifikasi halal dilakukan melalui pendekatan skala likert agar dapat mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang. Skala yang digunakan adalah 1-4 dimana jawaban yang mempunyai indikasi sangat tinggi diberi skor tertinggi (4) sedangkan jawaban sangat rendah diberi skor terendah (1) dan setiap pertanyaan diberi empat pilihan skor. Adapun pembagian skala seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Pembagian skala Likert

Skala	Tingkat Setuju
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Data sakal Likert yang diperoleh merupakan data ordinal, sedangkan dalam prosedur beberapa metode statistik data berskala interval. Oleh karena itu, data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. Sehingga data ordinal terlebih dulu menjadi data interval menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)* (Ningsih & Dukalang, 2019). Data hasil transformasi selanjutnya dilakukan uji *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* menggunakan perangkat lunak SPSS 26.0. Uji ini digunakan untuk merumuskan faktor kendala penyebab lambatnya pengurusan sertifikasi halal bagi anggota UMKM di Kecamatan Jatirogo, Adapun tahapan dalam melakukan analisis faktor adalah sebagai berikut:

1. Membuat matriks korelasi atas semua variabel atau indikator
2. Ekstraksi faktor, yairtu meringkas faktor-faktor inti dengan memilih variabel-variabel /indikator yang memiliki eigenvalue ≥ 1 . Metode ekstraksi yang dipilih adalah prinsipal component
3. Rotasi untuk penyelesaian akhir dengan metode varimax
4. Sortasi untuk meletakkan faktor berdasarkan urutan besarnya *percentage of variance*, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah
5. Penggunaan hasil untuk interpretasi dan pembuatan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	19	45
	Perempuan	23	55
2	Usia (tahun)		
	<25	4	9
	25-45	28	67
	>45	10	24
3	Pendidikan		
	SD	2	5
	SMP	11	26
	SMA	23	55
	Perguruan Tinggi	6	14
4	Produk yang dihasilkan		
	Makanan	27	64
	Minuman	15	36
5	Lama Usaha (tahun)		

	<2	16	38
	2-5	16	38
	>5	10	24
6	Rata-rata penghasilan per bulan (Rp)		
	<2.500.000,00	9	21
	2.500.000,00 – 4.000.000	18	43
	>4.000.000,00	15	36

Hasil penelitian menunjukkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45% dan 55% responden berjenis kelamin Perempuan. Sejalan dengan penelitian (Mantik et al., 2020) yang menyebutkan bahwa jenis kelamin berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha tetapi tidak signifikan pada pengusaha kecil di Manado. Penelitian (Wahyudiono Andhika, 2016) Hal tersebut bisa didasari dengan alasan penghasilan yang kurang pasti saat berwirausaha, berbeda dengan jika bekerja sebagai karyawan dengan gaji yang jelas. Alasan lain Perempuan lebih banyak sebagai pelaku UMKM adalah pada penelitian ini terfokus pada pelaku usaha pengolahan pangan yang mana umumnya Perempuan lebih pandai memasak dan berinovasi dibidang olahan pangan. Responden berdasarkan usia didominasi oleh responden dengan rentang usia 25-45 tahun sebanyak 67%, responden dengan usia >45 tahun sebanyak 24% dan 9% sisanya berusia dibawah 25 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa usia 25-45 yang masih dalam usia produktif kerja dan tanggap informasi tidak memberikan pengaruh terhadap pengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, anggota UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal sebanyak 55% berpendidikan SMA, 26% berpendidikan SMP, 14% berasal dari perguruan tinggi dan 5% sisanya berpendidikan SD. Menurut (Waluyo, 2013) tingkat pendidikan para responden tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran sertifikasi halal di kabupaten Sleman dan Bantul. Terdapat sebanyak 27 responden atau 64% responden memproduksi makanan dengan jenis antara lain keripik, marning jagung, siomay sayur, olahan tahu, martabak dan lain sebagainya. Produk minuman dihasilkan oleh 15 responden atau 36% responden dengan bentuk es teh, es cincau, es tebu, minuman sari kedelai dan sebagainya. Responden berdasarkan lama menjalankan usaha menunjukkan 38% responden baru menjalankan usaha kurang dari 2 tahun, 38% lainnya telah menekuni usahanya hingga 5 tahun dan 24% responden bahkan telah menjalankan usahanya lebih dari 5 tahun. Menurut (Polandos et al., 2019) lama usaha tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha UMKM di Kecamatan Langowan Timur. Namun, semakin lama seseorang menekuni usaha maka akan semakin banyak pengalaman guna meningkatkan mutu produk yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan. Berdasarkan besaran rata-rata penghasilan perbulan, 43% responden berpenghasilan antara Rp. 2.500.000,00-4.000.000,00. 36% responden memperoleh penghasilan lebih dari Rp. 4.000.000,00 dan 21% responden berpenghasilan kurang dari Rp. 2.500.000,00. Artinya mayoritas responden memiliki penghasilan lebih besar dari angka UMK Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar Rp 2.864.225.

Analisis Faktor

Tabel 3. KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.693
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	461.734
	df	153
	Sig.	.000

KMO and Bartlett's tes digunakan untuk mengetahui kelayakan variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Syarat terpenuhinya adalah apabila nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) > 0,50 maka analisis faktor dapat dilakukan. Tabel 8 menunjukkan nilai KMO-MSA 0,693 dan lebih besar dari 0,50 maka analisis faktor bisa dilakukan.

Tabel 4. Anti-image Matrices

Indikator	Anti-image Corelation	Nilai Acuan	Kesimpulan
P2	.666 ^a	0,50	Asumsi <i>Measure of sampling adequacy</i> terpenuhi
P3	.682 ^a		
P4	.646 ^a		
P5	.858 ^a		
F1	.708 ^a		
F2	.802 ^a		
F3	.790 ^a		
F4	.608 ^a		
B1	.732 ^a		
B4	.879 ^a		
U2	.611 ^a		
U3	.531 ^a		
U4	.687 ^a		
U5	.539 ^a		
K1	.638 ^a		
K2	.641 ^a		
K3	.600 ^a		
K4	.617 ^a		

Anti-image Matrices digunakan untuk mengetahui kelayakan variabel dalam analisis faktor. Syarat layak untuk analisis selanjutnya adalah jika nilai $MSA > 0,50$. Tabel 9 menunjukkan *anti-image correlation* $> 0,50$ maka asumsi *measure of adequacy* terpenuhi sehingga telah memenuhi kriteria dari MSA dan dapat dianalisis lebih lanjut dengan menghilangkan tiga indikator yang digunakan.

Tabel 5. Communalities

	Initial	Extraction
P2	1.000	.506
P3	1.000	.662
P4	1.000	.752
P5	1.000	.678
F1	1.000	.814
F2	1.000	.837
F3	1.000	.743
F4	1.000	.834
B1	1.000	.797
B4	1.000	.730
U2	1.000	.807
U3	1.000	.822
U4	1.000	.676
U5	1.000	.649
K1	1.000	.778
K2	1.000	.791
K3	1.000	.771
K4	1.000	.723

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel communalities digunakan untuk mengetahui apakah variabel mampu menjelaskan faktor atau tidak. Jika nilai Extraction $> 0,5$ maka syarat komunalities terpenuhi, sehingga indikator yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk.

Tabel 6. Total Variance Explained

Comp	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of		Total	% of		Total	% of	
		Variance	Cum %		Variance	Cum %		Variance	Cum %
1	6.158	34.210	34.210	6.158	34.210	34.210	4.090	22.724	22.724
2	2.861	15.895	50.105	2.861	15.895	50.105	2.917	16.208	38.931
3	1.808	10.042	60.147	1.808	10.042	60.147	2.343	13.014	51.945
4	1.415	7.863	68.009	1.415	7.863	68.009	2.230	12.387	64.332
5	1.130	6.278	74.287	1.130	6.278	74.287	1.792	9.955	74.287
6	.953	5.297	79.584						
7	.656	3.644	83.228						
8	.587	3.261	86.489						
9	.552	3.066	89.555						
10	.435	2.419	91.974						
11	.369	2.052	94.026						
12	.267	1.484	95.510						
13	.237	1.319	96.829						
14	.162	.902	97.731						
15	.153	.850	98.581						
16	.114	.631	99.213						
17	.093	.514	99.727						
18	.049	.273	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Syarat untuk menjadi sebuah faktor adalah nilai eigenvalue harus lebih besar dari 1. Berdasarkan pada tabel 11 diketahui dari 18 variabel pertanyaan maka dapat terbentuk 5 faktor. Nilai eigenvalue faktor 1 adalah 5,158 yang mampu menjelaskan 34,210% variasi. Faktor 2 dengan nilai 2,861 dan menjelaskan 15.895% variasi. Faktor 3 dengan nilai eigenvalue 1.808 dan menjelaskan 10.042% variasi. Faktor 4 dengan nilai eigenvalue 1.415 dan menjelaskan 7.863% variasi dan faktor 5 dengan nilai eigenvalue 1.130 dan menjelaskan 6.278.

Tabel 7. Rotated Component Matrix

	Component				
	1	2	3	4	5
P2					
P3	.629				
P4	.830				
P5	.806				
F1	.838				
F2	.714				
F3			.614		
F4			.904		
B1			.583		
B4					.713
U2				.785	
U3					.701
U4					
U5				-.788	
K1		.867			
K2		.875			
K3		.749			
K4		.800			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 10 iterations.

Tabel Rotated Component Matrix digunakan untuk mengelompokkan variabel masuk kedalam kelompok mana. Berdasarkan tabel 12 dapat dirumuskan 5 faktor kendala pengurusan sertifikasi halal di Paguyuban UMKM Kecamatan Jatirogo adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pelaku UMKM

Pemerintah mengatur kewajiban halal pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 dan mengatur penahapan wajib bersertifikat tahap pertama paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 dengan produk wajib halal yaitu makan dan minuman, bahan baku dan tambahan pangan dan produk hasil dan jasa sembelihan. Apabila melewati tanggal tersebut sertifikasi halal belum dapat terlaksana maka akan ada sanksi bagi produsen produk tersebut. Namun hal tersebut ternyata belum sejalan dengan Tingkat pengetahuan produsen khususnya pelaku UMKM. Sejalan dengan penelitian (Rahmanita et al., 2023) Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwasanya sertifikasi halal hanya dilakukan oleh usaha besar dan UMKM tidak perlu untuk melakukannya karena usaha yang dijalankan dianggap merupakan usaha kecil. Lebih dari 71% responden menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan ataupun pendampingan terkait adanya regulasi halal. Sehingga dianggap perlu diaktifkan Kembali terkait pelaksanaan penyuluhan dari pihak terkait agar peraturan yang ada lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

2. Keyakinan akan kehalalan produk yang dihasilkan

Anggapan bahwa produk yang dihasilkan telah terjamin kehalalannya juga menjadi kendala dalam pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku UMKM. skala usaha yang kecil sehingga pelaku mampu melakukan pengawasan baik terhadap bahan baku, proses pengolahan hingga pemasaran. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan memang ada skema pengurusan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha alias *self declare* (pernyataan pribadi). Namun hal tersebut hanya untuk produk yang tidak beresiko akan tercampur dengan bahan yang tidak halal. Menurut (Arifin, 2023) sertifikasi halal dengan self declare memiliki kelebihan yaitu tarif gratis dan kemudahan dalam pengajuannya sehingga dapat menarik penguusaha untuk mendapatkan produknya. Berbeda dengan produk dengan resiko tinggi (Siswara et al., 2022) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwasanya setelah dilakukan isolasi DNA terhadap bakso daging sapi yang banyak dijual bebas di Indonesia beberapa terkontaminasi oleh daging babi sehingga menyebabkan kehalalan produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pendaftaran sertifikasi halal wajib dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.

3. Anggapan bahwa konsumen yang kurang memperdulikan sertifikasi halal

Lama waktu berusaha ternyata memberikan banyak pengalaman bagi pelaku usaha untuk dapat memberikan produk terbaik sesuai dengan keinginan konsumen sehingga terbentuk loyalitas konsumen. konsumen akan datang dan melakukan pembelian kembali dan menjadi pelanggan. Dalam konteks ini penjual menganggap bahwa konsumen telah meyakini bahwa produk yang dijual adalah halal sehingga tidak perlu menanyakan terkait kehalalannya apalagi hingga menanyakan terkait sertifikasi halal. Sejalan dengan penelitian (Maulidah et al., 2024) label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat dan keputusan pembelian pada asosiasi UMKM di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Keputusan pembelian konsumen cenderung memilih produk berdasarkan dorongan atau kekuatan dan perilaku. Berbeda dengan produk dengan resiko cemaran tidak halal yang tinggi, penelitian (Kristiyoningsih, Ridwan, et al., 2023) Konsumen di Kecamatan Jatirogo telah menjadikan ketersediaan label halal sebagai salah satu indikator keputusan pembelian ayam goreng yaitu sebesar 61,9 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh indikator yang lain seperti rasa, harga, kenyamanan gerai dan sebagainya. Penelitian (Rasmikayati et al., 2023) menyebutkan responden sering (57%) dan sangat sering (36%) membeli makanan berlabel halal. Sebesar (45%) responden membaca label makanan untuk mengecek bahan yang berbahaya bagi kesehatan pada makanan olahan. Responden cenderung sering memastikan adanya label halal pada makanan olahan sebelum membelinya (41%).

4. Perbedaan Penjualan produk bersertifikasi halal

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan dengan tujuan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. ketersediaan sertifikasi halal diharapkan mampu menarik minat beli konsumen sehingga berdampak pada peningkatan penjualan produk UMKM. Menurut (Sudarmono, 2022) sertifikasi halal berpengaruh terhadap pengembangan industri pangan halal di Indonesia seperti pengembangan agroindustri dan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) halal; pengembangan *e-commerce* produk pangan halal oleh pelaku industri; optimalisasi momen MEA untuk meningkatkan

perkembangan sektor UMKM; pengembangan produk premium halal organik; dan pengembangan event pangan halal global lainnya. Penelitian (Bilal et al., 2020) menyebutkan label halal memiliki hubungan yang tinggi dengan peningkatan omset penjualan makanan ringan UMKM Kota Dumai. Ketersediaan sertifikasi halal diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya sertifikasi halal maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen, aspek pasar yang lebih luas termasuk ke pasar modern, memberikan citra merek dimata konsumen, menunjukkan kepatuhan produsen akan regulasi serta menjadi daya tarik bagi non muslim karena produk halal dianggap pasti bersih dan sehat.

5. Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal

Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM akan peraturan sertifikasi halal memunculkan pemikiran bahwa mengurus sertifikasi halal adalah hal sulit untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan tidak sedikit yang menjawab tidak mengetahui harus kemana jika ingin mengurus sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal bahkan tidak dapat membagi pengetahuan mengenai proses pengurusan sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan pada saat proses pengurusan sertifikasi halal semua diserahkan kepada pendamping sertifikasi halal sehingga tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya. Secara garis besar engurusan sertifikasi halal adalah: penyelidikan dan pemahan, pemilihan bahan baku dan tambahan, proses pengolahan yang memaatuhi prinsip halal, pemeriksaan dan pengawasan, dokumentasi, pensijilan halal serta pemantauan secara berkelanjutan. Proses pengurusan sertifikasi halal secara online sebenarnya akan sangat memudahkan, namun *habit* atau kebiasaan pengurusan administrasi secara manual dan keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online (Puspita Ningrum, 2022). Penelian (Hartati, 2019) Drangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penjamin Halal; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor kendala lambatnya pengurusan sertifikasi halal pada anggota UMKM Kecamatan Jatirogo secara berurutan yaitu: : 1) Pengetahuan pelaku UMKM, 2) Keyakinan akan kehalalan produk yang dihasilkan, 3) Anggapan bahwa konsumen yang kurang memperdulikan sertifikasi halal, 4) Perbedaan penjualan produk bersertifikasi halal, dan 5) Prosedur pengurusan sertifikasi halal.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pada kesimpulan tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dari pihak terkait (BPJH, MUI maupun Lembaga penunjang lainnya) agar dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Strategi pendaftaran sertifikasi halal secara kolektif oleh pengurus paguyuban dan pendampingan oleh fasilitator sertifikasi halal perlu dilakukan agar dapat memudahkan dalam pelengkapan administrasi pendaftaran, dan perlu dilakukan sosialisasi pentingnya penggunaan produk bersertifikasi halal bagi konsumen produk UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada reviewer, responden, semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini; dan selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah penelitian dosen pemula (PDP) dan Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>

- Wahyuni, S., Astuti, D., & Bakhri, S. B. (2020). Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan UMKM di Kota Dumai. *Jurnal Bilal*, 1(2), 43–47.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hartati, R. (2019). Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/13/mulai-2019-sertifikasi-produk-halal-jadi->
- Kartika, A. F. (2020). Fenomena Label Halal is it a Awareness or Branding. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.915>
- Kristiyoningsih, Ridwan, A., & Fanani, A. (2023). The Impact of Halal Label Availability on Fried Chicken Purchase Decisions: A Case Study in Jatirogo District, Tuban Regency. *Agriecobis*, 6(01), 23–33. <https://doi.org/10.22219/agriecobis>
- Mantik, J. C., Tewal, B., & Dotulong, L. O. H. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berwirausaha pada Pengusaha Kecil di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 8(4), 370–380. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.30834>
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek) Constraints Factor Analysis in Halal Certificate Submission (Case Study: Small Medium Enterprises of Frozen Food in Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 04(3), 364–371.
- Maulidah, A. I., Wulandari, K., & Kristiyoningsih, K. (2024). The Effect of Halal Label, P-Irt Label, Price on Purchase Intention and Its Impact to Purchase Decisions in Tuban, Indonesia. *HABITAT*, 35(2), 172–183. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2024.035.2.16>
- Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, & Fajar. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 145–166. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707>
- Mulyati, S., Abubakar, A., Hadade, H., Islam, U., & Alauddin Makasar, N. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(Januari), 2023–2046. <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>
- Ningsih, S., & Dukalang, H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1). <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jjom>,
- Rasmikayati, E., Wiyono, S. N., & Saefudin, B. R. (2023). Karakteristik Mahasiswa dan Keputusan Pembeliannya pada Makanan Sehat dan Halal. *Mimbar Agribisnis*, 9(2), 3499–3507. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ma.v9i2.11155>
- Polandos, P. M., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2019). Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Langowan Timur. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Rahmanita, Dwiyantri, N. F., & Nurhamidah, N. S. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Nasi di Sekitar Universitas Siliwangi). *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 91–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202332.92>
- Siswara, H. N., Erwanto, Y., & Suryanto, E. (2022). Study of Meat Species Adulteration in Indonesian Commercial Beef Meatballs Related to Halal Law Implementation. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.882031>
- Sudarmono, A. (2022). Sertifikat Halal dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia. *Transformasi*, 4(2).

- Verra Febriani. (2019). Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di Sekitar Ciputat) [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. In *Skripsi*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48518>
- Wahyudiono Andhika. (2016). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Pengalaman Berwirausaha, dan Jenis Kelamin Terhadap Sikap Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jepk.v4n1.p76-91>
- Waluyo. (2013). Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal bagi Produsen Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul. *Inferensi*, 7(1), 75–98.
- Zulfikar, R., Permata Sari, Fifian, Wandini, K., Haryati, T., Jumini, S., Annisa, S., Budi Kusumawardhani, O., Mutiah, atul, Indrakusuma Linggi, A., & Fadilah, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktik)* (Vol. 1). Widina Media Utama. www.freepik.com